



LAW FIRM

HALIM & PARTNERS

Advokat Auditor Hukum dan Kepailitan



Jakarta, 17 September 2024

Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Di-

JL. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat 10110.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. HALIM DARMAWAN, S.H., M.H., C.L.A;
2. ZEIN MUNAJAT, S.H., M.H;
3. HERIYANTO, S.H., M.H;
4. AINUL GHURRI, S.H;
5. KIRMANSYAH, S.H., M.H;
6. ANDREAS ARI WIYADI, S.H., M.H;
7. BUDI GUNAWAN, S.H;
8. YUDHA RAHMADANI, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	112.../PUU-XXII-...../2024
Hari	: Selasa.....
Tanggal	: 17 September 2024
Jam	: 13.12 WIB.....

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HALIM & PARTNERS Law Firm yang beralamat kantor di Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU.8 No. 17, Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Prov. Banten, Phone: 0813-824-42-999, Email: halimdarmawan24@gmail.com. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: No. 053/SKK/HD/2024 (ANIEK TRISILOWATI), No. 056/SKK/HD/2024 (INDRI MARINI AKBAR), No. 063/SKK/HD/2024 (DONNY), 026/SKK/HD/2024 (IDA ACHIRA HANDAJANTI) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ANIEK TRISILOWATI
Pemegang NIK KTP No: 3173074210490001

ALAMAT :
KOMPLEK DUTA BANDARA PERMAI BLOK ZU.8 NO. 17 DADAP KOSAMBI TANGERANG
TEL. 0813 8244 2999

Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 02 Oktober 1949
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kemanggisian Ilir III No. 20 RT/RW 006/013, Kel.
Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I;

2. Nama : INDRI MARINI AKBAR
Pemegang NIK KTP No: 3174044103730004
Tempat/Tgl Lahir : Ambon / 01 Maret 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komp. Bappenas No. 36 RT/RW 001/006 Kel.
Pejanten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON II;

3. Nama : DONNY
Pemegang NIK KTP No: 3172011804860004
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta / 18 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Teluk Gong, Jl. B No. 30, RT/RW 009/017, Kel.
Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi
DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON III;

4. Nama : IDA ACHIRA HANDAJANTI
Pemegang NIK KTP No: 3175064706730005
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya / 07 Juni 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : PERUM CITRA 2 BLOK A-2, RT/RW 001/109
Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON IV;

Bahwa selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**. Dengan ini mengajukan Permohonan kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA mengenai PENGUJIAN MATERIIL Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) [BUKTI P-2] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 [BUKTI P-1], dalam hal ini secara khusus menguji konstusionalitas norma dalam Undang-Undang *in casu* yaitu:

Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

“Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.”

Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

“Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

“Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”.

Bahwa **PARA PEMOHON** mengalami kerugian hak konstitusional atas berlakunya ketentuan Pasal *a quo* karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) UUD**

NRI 1945 yang berbunyi **“Negara Indonesia adalah negara hukum”**, dan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: ***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”***.

Bahwa adapun Penjelasan lebih lengkap atas pendapat Para PEMOHON tersebut diatas, didasari oleh alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) **[BUKTI P-3]**, yang menyatakan: ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang***

putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;...”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ***a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”....;***
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU P3) [BUKTI P-4], yang berbunyi: ***“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;***
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2021) [BUKTI P-5], menjelaskan bahwa:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (***The Guardian of Constitution***), apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (***Inconstitutional***), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya; (Jimly Asshiddiqie, ***Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi***, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006).

9. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ketentuan dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; (Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006).
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan dalam perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;...” Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK No. 2 Tahun 2021, yang menyatakan “PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;...”;
3. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, **PARA PEMOHON** menegaskan bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945, yang dimana segala tindakan dan perbuatan dalam hidup berbangsa dan bernegara harus berdasarkan peraturan, tidak terkecuali dalam kaitannya dalam hal perniagaan, hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

4. Bahwa **PARA PEMOHON** beranggapan hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang diatur di dalam UUD NRI 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Bunyi selengkapnya dari Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi: “

“Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.”

Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

“Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi:

“Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”.

5. Bahwa **PARA PEMOHON** secara langsung telah terkena dampak atas upaya hukum pihak lain yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada PT. Crown Porcelain sebagai Termohon I PKPU dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera sebagai Termohon PKPU II, yang mana PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera merupakan developer yang menjual apartement point 8 yang terletak di Jalan Daan Mogot Km.14, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst [BUKTI P-6];
6. Bahwa pada saat mengajukan permohonan *a quo*, status kedudukan **PEMOHON I** yang merupakan warga negara Indonesia [BUKTI P-7] adalah sebagai kreditur konkuren dari debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang dimana **PEMOHON I** sebagai kreditur konkuren bermula dari keinginannya untuk memiliki tempat tinggal yang layak, yang kemudian **PEMOHON I** melakukan pembelian atas 2

(dua) unit Ruko dan 1 (satu) unit Apartement Point 8 kepada developer PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain. Dalam proses pembelian Ruko dan Apartement *a quo*, **PEMOHON I** telah melunasinya dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pembelian atas unit Ruko Blok D, Nomor 06, Tipe 3 (tiga) Lantai, Luas Tanah 4,5 x 15 M² (empat koma lima kali lima belas meter persegi) atau sama dengan lebih kurang 67,5 M² (enam puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan Surat Pesanan Nomor: SP1210-0034 tertanggal 26 Oktober 2012 [**BUKTI P-8**]. Pembelian tersebut juga diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Terrace Walk Point 8 Nomor: PPJB/191016/RTW POINT 8/D/06 [**BUKTI P-9**], dengan total harga tagihan Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang telah **PEMOHON I** lunasi pertanggal 21 April 2016 [**BUKTI P-10**];
- b. Pembelian atas unit Ruko Blok D, Nomor 07, Tipe 3 (tiga) Lantai, Luas Tanah 4,5 x 15 M² (empat koma lima kali lima belas meter persegi) atau sama dengan lebih kurang 67,5 M² (enam puluh tujuh koma lima meter persegi) dengan Surat Pesanan Nomor: SP1210-0033 tertanggal 26 Oktober 2012 [**BUKTI P-11**]. Pembelian tersebut juga diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Terrace Walk Point 8 Nomor: PPJB/191016/RTW POINT 8/D/07 [**BUKTI P-12**], dengan total harga tagihan Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang telah **PEMOHON I** lunasi pertanggal 15 April 2016 [**BUKTI P-13**];
- c. Pembelian atas unit Apartement Menara D, Lantai 12, Nomor Unit 10, Tipe 2BR, Luas Semi Gross kurang lebih 46 M² (*empat puluh enam meter persegi*). Pembelian tersebut diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Point 8 Nomor: PPJB/191016/APT POINT 8/D/12/10 [**BUKTI P-14**], dengan total harga tagihan Rp. 507.702.996,- (*lima ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang telah **PEMOHON I** lunasi tertanggal 3 November 2016 [**BUKTI P-15**];
- d. Bahwa atas pembelian *a quo* seharusnya **PEMOHON I** sudah diberikan serah terima unit-unit *a quo* dan **PEMOHON I** juga telah beberapa kali meminta untuk dibuatkan Akta Jual Beli akan tetapi pihak developer hanya memberikan janji-janjinya tanpa terlaksana, namun berdasarkan penelusuran **PEMOHON I** ternyata unit-unit tersebut mengalami kendala pembangunan hingga adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst

tanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain awalnya diputus PKPU namun PKPU berakhir dan sekarang telah berstatus menjadi **pailit dengan segala akibat hukumnya**;

- e. Bahwa **PEMOHON I** telah mengikuti berbagai rapat kreditor pasca putusan PKPU dari awal hingga verifikasi tagihan utang sebagai kreditor konkuren yang dilakukan berkali-kali sampai tahun 2021 disahkan oleh kurator. Tetapi hingga saat ini **PEMOHON I** belum memperoleh kembali hak-haknya tanpa kepastian hukum yang jelas kapan akhir penyelesaian pemberesan harta pailit.
7. Bahwa **PEMOHON II** yang merupakan Warga Negara Indonesia [**BUKTI P-16**] juga merupakan kreditor konkuren dari debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang bermula sebagai pembeli atas 2 (dua) unit Apartement Point 8 dengan developer PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain. Atas pembelian unit-unit tersebut, yang dimana **PEMOHON II** dalam melakukan pembelian menggunakan fasilitas kredit melalui Bank, yang mana uraian sebagai berikut:
- a. Pembelian atas unit Apartement Menara D, Lantai 22, Nomor Unit 18, Tipe Studio, Luas Semi Gross lebih kurang 28,5 M² (dua puluh delapan koma lima meter persegi) dengan Surat Pemesan Nomor: SP1209-0004 tertanggal 17 September 2012 [**BUKTI P-17**]. Pembelian tersebut diikat juga dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Point 8 Nomor: PPJB/110713/APT POINT 8/D/22/18 [**BUKTI P-18**], dengan total harga tagihan Rp. 250.800.000,- (*dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) yang telah **PEMOHON II** lunasi;
 - b. Pembelian atas unit Apartement Menara D, Lantai 23, Nomor Unit 18, Tipe Studio, Luas Semi Gross lebih kurang 28,5 M² (dua puluh delapan koma lima meter persegi) dengan Surat Pesanan Nomor: SP1209-0005 tertanggal 17 September 2012. Pembelian tersebut juga diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Point 8 Nomor: PPJB/110713/APT POINT 8/D/23/18 [**BUKTI P-19**], dengan total harga tagihan Rp. 250.800.000,- (*dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) yang telah **PEMOHON II** lunasi;
 - c. Bahwa **PEMOHON II** telah melakukan pembayaran beserta bunga dengan total tagihan atas 2 (dua) unit apartement tersebut sebesar Rp. 695.732.829,- (*enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*), dalam

pembayarkan tagihan *a quo* dengan rincian sebagai berikut: 1) **Sebesar Rp. 160.480.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**, yang dibayarkan bertahap sebanyak 4 kali sebagai uang muka untuk pemesanan 2 (dua) unit apartement tipe Studio [BUKTI P-20]; 2) **Sisanya sebesar Rp. 341.120.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah)**, dengan gabungan yang dibayarkan melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bank BII (sekarang Maybank Indonesia);

d. Bahwa dalam menggunakan fasilitas kredit dari bank BII, menggunakan atas nama suami PEMOHON II yaitu dengan nama DONNY NURIAWAN MBA yang kemudian sepakat dan menandatangani atas pembelian:

1) Unit Apartement Menara D, Lantai 22, Nomor Unit 18, Tipe Studio, Luas Semi Gross lebih kurang 28,5 M² (dua puluh delapan koma lima meter persegi): Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah No. 073/SKU/NL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013 atas nama [BUKTI P-21] dan Akad Kredit No. 070/PK/HL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013, dan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kuasa untuk Menjual No. 047/PHKJ/HL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013;

2) Unit Apartement Menara D, Lantai 23, Nomor Unit 18, Tipe Studio, Luas Semi Gross lebih kurang 28,5 M² (dua puluh delapan koma lima meter persegi): Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah No. 074/SKU/NL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013 [BUKTI P-22], Akad Kredit No. 071/PK/HL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013, dan Perjanjian Pengoperan Hak dan Kuasa untuk Menjual No. 048/PHKJ/HL/VII/2013 pada tanggal 11 Juli 2013;

e. Bahwa berdasarkan Memorandum Bank BII (sekarang Maybank Indonesia) tertanggal 12 Juli 2013 perihal pencairan kredit dengan total nilai Rp. 341.120.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah) dengan surat penegasan kredit [BUKTI P-23], dikirimkan melalui rekening PT Cakrawala Bumi Sejahtera;

f. Bahwa Pihak Developer mengalami keterlambatan penyerahan unit (seharusnya di Desember 2014, dengan toleransi keterlambatan selama 90 hari) dengan memberikan diskon Cash Back sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) per unit, oleh karenanya PEMOHON II menerima Cash Back dengan total sebesar Rp. 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah), sehingga total tagihan yang telah dibayarkan atas 2 (dua) unit apartement tersebut adalah

sebesar Rp. 695.732.829,- (enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);

- g. Bahwa meskipun developer PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, **PEMOHON II tetap melakukan pembayaran atas semua cicilan tagihan beserta bunga kepada Pihak Maybank Indonesia hingga lunas di bulan Juni 2023. Adapun bunga yang dibayarkan oleh PEMOHON II sebesar total Rp. 216.932.829,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan Rupiah);**
 - h. Bahwa pembayaran *a quo* **PEMOHON II** lakukan karena **PEMOHON II** tidak ingin nama baik **PEMOHON II** hancur yaitu kol 5 dengan status MACET di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang kemudian mengakibatkan **PEMOHON II** tidak dapat mengajukan kredit lagi, oleh karena itu **PEMOHON II** tetap melakukan pembayaran atas tagihan 2 (dua) unit apartement tersebut sebagaimana perjanjian kredit kepada pihak bank;
 - f. Bahwa atas pembelian *a quo* seharusnya **PEMOHON II** sudah diberikan serah terima unit-unit *a quo* dan **PEMOHON II** juga telah beberapa kali meminta untuk dibuatkan Akta Jual Beli akan tetapi pihak developer hanya memberikan janji-janjinya tanpa terlaksana, namun berdasarkan penelusuran **PEMOHON II** ternyata unit-unit tersebut mengalami kendala pembangunan hingga adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain awalnya diputus PKPU namun PKPU berakhir dan sekarang telah berstatus menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - g. Bahwa **PEMOHON II** telah mengikuti berbagai rapat kreditor pasca putusan PKPU dari awal hingga verifikasi tagihan utang sebagai kreditor konkuren yang dilakukan berkali-kali sampai tahun 2021. Tetapi hingga saat ini **PEMOHON II** belum memperoleh kembali hak-haknya tanpa kepastian hukum yang jelas kapan akhir penyelesaian pemberesan harta pailit oleh kurator.
8. Bahwa **PEMOHON III** yang merupakan Warga Negara Indonesia [BUKTI P-24] juga merupakan kreditor konkuren dari debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang juga bermula sebagai pembeli atas 1 (satu) unit Apartement Point 8 dengan developer PT.

Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain. Atas pembelian unit tersebut, yang dimana **PEMOHON III** dalam melakukan pembayaran melalui fasilitas kredit Bank Tabungan Negara dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pembelian atas unit Apartement Tower E, Lantai 06, Nomor Unit 11, Tipe 2BR, luas kurang lebih 46 M² (*empat puluh enam meter persegi*) dengan Surat Pesanan Nomor: SP1305-0010 tertanggal 14 Mei 2013 [**BUKTI P-25**]. Pembelian tersebut juga diikat dengan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Point 8 Nomor: ADD-PPJB/77/RTW POINT 8/E/06/11 [**BUKTI P-26**], dengan total harga tagihan Rp. 474.506.000,- (*empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam ribu rupiah*);
- b. Bahwa atas pembelian unit apartement tersebut **PEMOHON III** telah melakukan penyetoran sebagai booking fee (BF-1) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang dibayarkan dalam bentuk uang cash dan melakukan DP-1 dan DP-2 sebesar Rp. 42.753.000,- (*empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), kedua pembayaran tersebut tercatat dalam Kwitansi Nomor: KW1305-0153 [**BUKTI P-27**];
- c. Bahwa **PEMOHON III** mendapatkan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) Nomor: e0078/00121/SP3K/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 [**BUKTI P-28**], selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kredit Antara Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan **PEMOHON III** Nomor: 0012120130511000002 tertanggal 23 Juli 2013 [**BUKTI P-29**], kemudian dibuat Akta Perjanjian Indent Apartemen Terrace Mansion Point 8 Nomor 77 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat tertanggal 23 Juli 2013 [**BUKTI P-30**];
- d. Bahwa atas Perjanjian Kredit *a quo* nilai jumlah pokok kredit **PEMOHON III** senilai Rp. 379.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*) dengan jangka waktu kredit 180 (*seratus delapan puluh*) bulan yang angsuran perbulannya senilai Rp. 3.575.800,- (*tiga juta lima ratus tujuh puluh lima delapan ratus rupiah*). Oleh karenanya, pada tahap awal **PEMOHON III** melakukan pembayaran yang dikenakan sebesar Rp. 16.232.290,- (*enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*) untuk pembayaran sebagaimana dirincikan dalam Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) Nomor: e0078/00121/SP3K/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013;
- e. Bahwa seharusnya pada bulan Oktober 2016 sudah dapat dilakukan serah terima atas unit apartement **PEMOHON III**, namun pembangunan

Apartment *a quo* menurut developer mengalami kendala sehingga serah terima tersebut tidak dapat dilakukan, selain itu **PEMOHON III** juga dijanjikan akan dilakukan serah terima paling lambat tanggal 31 Desember 2017, namun sampai saat ini serah terima tersebut tidak dilakukan;

- f. Bahwa pembangunan apartement *a quo* terhenti dan belum ada progres sejak tahun 2016 sampai adanya proses PKPU terhadap PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, maka **PEMOHON III** terpaksa menghentikan cicilan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada bulan April 2019. Penghentian tersebut pada dasarnya bukan semata-mata keinginan **PEMOHON III**, namun dikarenakan akibat ketidakjelasan pembangunan apartement *a quo* dan adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst;
- g. Bahwa meskipun dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst yang menyatakan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah yaitu PT. Crown Porcelain pailit dengan segala akibat hukumnya, **PEMOHON III** sangat menderita karena tidak kunjung menerima hak kembali yang dimana selain itu **PEMOHON III** juga mengalami hidup yang tidak tenang karena PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus-menerus menagih **PEMOHON III** dengan bunga yang sangat besar, sehingga denda atas sisa angsuran **PEMOHON III** per akhir bulan Mei 2024 sudah senilai Rp. 438.206.405,- (empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam ribu empat ratus lima rupiah);
- h. Bahwa implikasi **PEMOHON III** menghentikan cicilan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) atas pemberian fasilitas kredit dalam pembelian apartemen *a quo* nama baik **PEMOHON III** telah hancur yaitu kol 5 dengan status MACET di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK [BUKTI P-31], yang kemudian mengakibatkan **PEMOHON III** tidak dapat mengajukan kredit lagi dalam bentuk apapun;
- i. Bahwa berdasarkan penelusuran **PEMOHON III** ternyata unit-unit tersebut mengalami kendala pembangunan hingga adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain awalnya diputus PKPU namun PKPU berakhir dan sekarang telah berstatus menjadi **pailit dengan segala akibat hukumnya**;

- j. Bahwa **PEMOHON III** telah mengikuti berbagai rapat kreditor pasca putusan PKPU dari awal hingga verifikasi tagihan utang sebagai kreditor konkuren yang dilakukan berkali-kali sampai tahun 2021 dan telah terverifikasi jumlah tagihan sebagai kreditor konkuren. Tetapi hingga saat ini **PEMOHON III** belum memperoleh kembali hak-haknya tanpa kepastian hukum yang jelas kapan akhir penyelesaian pemberesan harta pailit oleh kurator PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah yaitu PT. Crown Porcelain pailit.
9. Bahwa **PEMOHON IV** yang merupakan Warga Negara Indonesia [**BUKTI P-32**] juga merupakan kreditor konkuren dari debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang juga bermula sebagai pembeli atas 1 (satu) unit Apartement Point 8 dengan developer PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain dengan menggunakan fasilitas kredit PT. Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk. Atas pembelian unit tersebut, yang dimana **PEMOHON IV** telah pembayaran dengan uraian sebagai berikut:
- a. Pembelian atas unit Apartement Tower D, Lantai 16, Nomor Unit 23, Tipe Studio, Luas Semi Gross lebih kurang 28,5 M² (dua puluh delapan koma lima meter persegi). Pembelian tersebut diikat dengan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartement Point 8 Nomor: ADD-PPJB/46/APT POINT 8/D/19/23 [**BUKTI P-33**], dengan total harga tagihan Rp. 271.705.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- b. Bahwa atas pembelian unit apartement tersebut **PEMOHON IV** telah melakukan pembayaran DP sebanyak 5x sebesar dengan total Rp. 86.706.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu), kelima DP tersebut tercatat dalam Kwitansi Nomor: KW1211-0040 (DP-1), Nomor: KW1212-0038 (DP-2), Nomor: KW1301-0024 (DP-3), Nomor: KW1302-0005 (DP-4), dan Nomor: KW1303-0130 [**BUKTI P-34**];
- c. Bahwa selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kredit Antara Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku pemberi fasilitas kredit dengan **PEMOHON IV** Nomor: 0012120130207000010 tertanggal 19 Februari 2013 [**BUKTI P-35**], kemudian dibuat Akta Perjanjian Nomor 46 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat tertanggal 25 Maret 2013 2013;
- d. Bahwa atas Perjanjian Kredit *a quo* nilai jumlah pokok kredit **PEMOHON IV** senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 180 (seratus delapan puluh) bulan yang

angsuran perbulannya senilai Rp. 1.828.800,- (satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga **PEMOHON IV** mulai melakukan pembayaran cicilan sejak bulan Maret 2013;

- e. Bahwa **PEMOHON IV** mencermati selama 2 (dua) tahun tidak ada progres pembangunan yang dilakukan, sehingga tidak ada serah terima atas unit apartement *a quo*, kemudian pembangunan Apartement *a quo* menurut developer mengalami kendala, selain itu **PEMOHON IV** juga dijanjikan akan dilakukan serah terima;
- f. Bahwa pembangunan apartement *a quo* terhenti dan belum ada progres sejak tahun 2013 sampai dengan adanya proses PKPU terhadap PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, maka **PEMOHON IV** terpaksa menghentikan cicilan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Penghentian tersebut pada dasarnya bukan semata-mata keinginan **PEMOHON IV**, namun dikarenakan akibat ketidakjelasan pembangunan apartement *a quo* yang tidak kunjung usai dan tidak ada serah terima unit kepada **PEMOHON IV**;
- k. Bahwa implikasi **PEMOHON IV** menghentikan cicilan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) atas pemberian fasilitas kredit dalam pembelian apartemen *a quo* nama baik **PEMOHON IV** telah hancur yaitu kol 5 dengan status MACET di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang kemudian mengakibatkan **PEMOHON IV** tidak dapat mengajukan kredit lagi dalam bentuk apapun;
- l. Bahwa berdasarkan penelusuran **PEMOHON IV** ternyata unit-unit tersebut mengalami kendala pembangunan hingga adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.JKT.Pst tanggal 17 Maret 2020, yang menyatakan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT. Crown Porcelain awalnya diputus PKPU namun PKPU berakhir dan sekarang telah berstatus menjadi **pailit dengan segala akibat hukumnya**;
- m. Bahwa **PEMOHON IV** telah mengikuti berbagai rapat kreditor pasca putusan PKPU dari awal hingga verifikasi tagihan utang sebagai kreditor konkuren yang dilakukan berkali-kali sampai tahun 2021 dan sekarang utang telah terverifikasi. Tetapi hingga saat ini **PEMOHON IV** belum memperoleh kembali hak-haknya tanpa kepastian hukum yang jelas kapan akhir penyelesaian pemberesan harta pailit oleh tim kurator PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah yaitu PT. Crown Porcelain pailit.

10. Bahwa sebelum berakhirnya PKPU dalam perkara Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, saat proses PKPU berlangsung rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon I PKPU PT. Crown Porcelain dan Termohon PKPU II PT. Cakrawala Bumi Sejahtera sebagian besar kreditur menolak rencana perdamaian *a quo*, sehingga limitasi waktu yang diberikan dalam Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NiagaJkt.Pst, yaitu selama 44 (empat puluh empat hari) berakhir, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* Para Termohon PKPU pailit dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditur ini dapat berakibat Pailit jika Debitor pada akhirnya tidak mau mengajukan Rencana Perdamaian atau Rencana Perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh Para Kreditur, maka untuk dapat mengabulkan permohonan PKPU, Pengadilan selain mengacu pada ketentuan pasal 222 ayat (3) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga harus mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu: “apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.”

11. Bahwa dalam putusan nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst *a quo* juga menunjuk kurator dalam hal PKPU dinyatakan pailit, sebagaimana dalam amar putusan angka 4 yang menyatakan:

Menunjuk dan mengangkat:

- a. Sdr. Rudi Marshal Barimbing, S.T.,S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-191 AH.04.03-2017 beralamat di Otto Bismark Simanjuntak & Associates, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 10 F. Menteng, Jakarta Pusat;
- b. Sdr. Jimmy Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-271 AH.04.03-2018 beralamat di Kantor Hukum J Siregar 7 Associates, Jl. Taman Griya

Pratama Blok 9.A. No. 7. Pengangsaan Dua, Kelapa Gading. Jakarta Utara;

- c. Sdr. Steven Wiratno, S.E., S.H., M.H., CLA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-253 AH.04.03-2018 beralamat di Steven Wiratno & Partners, Jl. Gading Kirana I Blok C-2, No. 6. RT. 13. RW. 08, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- d. Sdr. Lindung Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-324 AH. 04.03-2019 beralamat di Jl. Setia 1/ Gg. Mayor No. 48. Jatiwaringin. Pondok Gede;

Sebagai Tim Pengurus dalam perkara *a quo*, dan untuk selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU/DEBITOR dinyatakan Pailit

- 12. Bahwa selanjutnya berdasarkan penetapan Hakim Pengawas No. 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 maret 2020, kurator mengundang debitor dan para kreditur melalui panggilan koran, yang mana pada pokoknya terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rapat Kreditur Pertama dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal/Waktu : Jumat, 27 Maret 2020, Pukul 18.00 WIB.
Tempat : Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jl. Bungur besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat.

Batas Akhir Pengajuan tagihan Para Kreditur pada:

Hari/Tanggal/Waktu : Rabu, 08 April 2020, Pukul 10.00 WIB.
Tempat : Kantor Tim Pengurus, 32nd Floor, SOHO Capital-Central Park, Jl. Letjen S. Parman, Kav. 28, Jakarta, 11460.

Rapat Verifikasi atau Pencocokan Piutang pada:

Hari/Tanggal/Waktu : Jumat, 17 April 2020, Pukul 10.00 WIB.
Tempat : Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jl. Bungur besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat.

Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada:

Hari/Tanggal/Waktu : Jumat, 24 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

Tempat : Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jl. Bungur besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat.

13. Bahwa berdasarkan undangan *a quo*, **PARA PEMOHON** selalu mengikuti rapat-rapat berikutnya yang diselenggarakan oleh Tim Pengurus, hingga rapat yang diselenggarakan oleh Kurator yaitu rapat Pra Pencocokan Piutang yang dilaksanakan:

Hari/Tanggal/Waktu : Jumat, 19 Februari 2021

Waktu : 10.00 WIB-Selesai

Tempat : Kantor Tim Kurator, d/a Genesis Anugerah Law Office, 32nd Floor, SOHO Capital-Central Park, Jl. Letjen S. Parman, Kav. 28, Jakarta, 11460.

14. Bahwa sampai dengan pencocokan piutang selesai **PARA PEMOHON** tetap mengikuti rapat hingga tagihan **PARA PEMOHON** kepada para debitur pailit yaitu debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dan kemudian telah terverifikasi oleh Tim Kurator kurang lebih sekitar tahun 2021 yang sah utangnya dan menjadi **KREDITUR KONKUREN**;
15. Bahwa sejak tagihan **PARA PEMOHON** sebagai kreditur yang telah **terverifikasi oleh Kurator SEBAGAI KREDITUR KONKUREN [BUKTI P-40]** yang dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Hakim Pengawas, **PARA PEMOHON** seringkali mencari informasi mengenai perkembangan keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya oleh tim kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera;
16. Bahwa maksud **PARA PEMOHON** mencari informasi berkaitan dengan pemberesan harta pailit milik debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera adalah karena **PARA PEMOHON** sangat mengharapkan dapat segera kurator segera menyelesaikan, sehingga hak **PARA PEMOHON** sebagai kreditur kongkuren, dapat kembali seutuhnya atau paling tidak dikembalikan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dan *paritas creditorium*;
17. Bahwa selain **PARA PEMOHON**, ratusan korban lainnya yang juga gagal mendapatkan ruko atau apartement yang telah dibeli melalui pemesanan terlebih dahulu sebagaimana juga telah dibuatkan Perjanjian Pengikatan

Jual Beli Apartement Point 8 yang juga mengikuti proses verifikasi pencocokan utang dari awal sampai akhir yang kemudian korban-korban *a quo* sehingga berstatus sebagai kreditur konkuren juga mengalami keadaan yang sama dengan **PARA PEMOHON**;

18. Bahwa sampai saat ini, **PARA PEMOHON** telah melakukan berbagai upaya untuk mengetahui kepastian hukum waktu penyelesaian harta pailit, terlebih lagi berdasarkan keterangan teman-teman korban yang juga sebagai kreditur konkuren, sering menanyakan langsung kepada Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera mengenai kepastian hukum penyelesaian pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya untuk dibagi-bagikan, namun jawaban Kurator selalu tidak memberikan kepastian hukum mengenai waktu pemberesan harta pailit kepada **PARA PEMOHON** beserta kreditur lainnya untuk mendapatkan hak-haknya;
19. Bahwa dengan tidak adanya informasi yang jelas dan konkrit mengenai batasan waktu penyelesaian seluruh pemberesan harta oleh kurator, jelas **PARA PEMOHON** mengalami kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan penyelesaian pemberesan harta pailit oleh kurator, sebagaimana kurator memiliki kewenangan yang sangat luas dalam melaksanakan tugasnya;
20. Bahwa beberapa kali **PARA PEMOHON** meminta kepastian hukum mengenai penyelesaian pemberesan harta pailit kepada Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera akan tetapi selalu mendapatkan jawaban yang tidak memberikan kepastian hukum kepada **PARA PEMOHON**, sehingga **PARA PEMOHON** merasa seolah-olah Kurator tidak memiliki beban tanggung jawab untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya dan terkesan sangat lambat serta tidak mengupayakan secara cepat atas penyelesaian pemberesan harta pailit;
21. Bahwa dengan tindakan kurator yang terlihat tidak mengupayakan secara cepat atas penyelesaian pemberesan harta pailit serta tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum rupa-rupanya tindakannya didasarkan atas berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang "*Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan*", dengan berlakunya norma *a quo* maka kewajiban kurator dalam melaksanakan tugasnya hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan keharusan kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diberikan batasan

jangka waktu yang jelas, sehingga dengan tidak adanya batasan *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan kepastian hukum;

22. Bahwa kerugian hak konstitusional PARA PEMOHON *a quo* juga semakin tampak lebih jelas dengan berlakunya Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “*Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”, yang mana keharusan kurator dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulanya sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa batasan waktu yang jelas pula, sehingga semakin tidak memberikan jaminan kepastian hukum;
23. Bahwa Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang hanya mengatur keharusan kurator laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulanya, sedangkan batasan waktu penyelesaian seluruh pelaksanaan tugasnya oleh kurator tidak diberikan kepastian hukum yang jelas, terlebih lagi Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU hakim pengawas dalam memperpanjang mengenai laporan tidak diberikan kepastian hukum jangka waktu paling lama, sehingga upaya proses pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugas oleh kurator baik mengenai laporan setiap 3 (tiga) bulan dan tiadanya batasan penyelesaian seluruh pelaksanaan tugasnya adalah jelas-jelas tidak memberikan kepastian hukum, sehingga norma *a quo* jelas-jelas merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON;
24. Bahwa keharusan kurator dalam menyampaikan laporan setiap 3 (*tiga*) bulan berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, hakim pengawas dapat memperpanjang tanpa batasan yang jelas, sehingga dapat **PARA PEMOHON** tafsirkan yang dimana hakim pengawas dapat memperpanjang sampai 1 (satu) atau 2 (dua) tahun bahkan bisa lebih, sehingga hal tersebut mengakibatkan kurator dan hakim pengawas dalam melaksanakan tugasnya sangat berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum;
25. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang hanya menentukan keharusan perihal waktu laporan kepada hakim pengawas saja, sedangkan batasan waktu kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diharuskan, sehingga kurator hanya dengan laporan setiap 3 (*tiga*) bulan berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU hakim pengawas dapat memperpanjang tanpa batasan waktu yang jelas. Tanpa adanya

batasan waktu kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera tidak akan pernah dapat memberikan kepastian hukum kepada **PARA PEMOHON** mengenai kapan pemberesan harta pailit seluruhnya dapat diselesaikan, terlebih lagi terdapat kasus yang sama hingga 7 (tujuh) tahun pemberesan harta pailit belum selesai, padahal jika ditentukan batasan akhir bukankah akan menjadi acuan kurator agar lebih cepat dan tepat serta efektif kinerja seorang kurator dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dapat mencegah tindakan sewenang-wenang?;

26. Bahwa selain itu tindakan kurator yang tidak dapat memberikan kepastian hukum mengenai penyelesaian keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya juga dikarenakan mengacu pada Pasal yang penuh penafsiran subyektif yaitu berlakunya Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa “*Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas*”;
27. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (3) UU *a quo* memberikan kewenangan mutlak kepada kurator mengartikan “*keadaan benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan*” maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan, memberikan peluang kepada kurator untuk untuk menafsirkan sesuai kehendak subyektif dan bebas, oleh karenanya Kurator dapat mengartikan secara subyektif pada frasa “*tidak segera*” adalah 7 (tujuh) tahun atau bahkan bisa lebih, serta menentukan “*sama sekali tidak dapat dibereskan*” dengan keadaan waktu yang sangat lama juga, berdasarkan Pasal 185 ayat (3) UU *a quo* tidak memberikan jaminan kepastian hukum kapankah kurator harus memutuskan tindakan terhadap benda *a quo*, karena berlakunya Pasal *a quo* memiliki penafsiran sangat bias sehingga sangat berpotensi kurator melakukan tindakan sewenang-wenang dan sangat tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada **PARA PEMOHON**, padahal untuk mengetahui waktu kapan semua benda yang tidak segera dan sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut adalah hal yang sangat fundamental untuk mendapatkan hak konstitusional kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi kepada **PARA PEMOHON**;
28. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU berimplikasi terhadap tindakan kurator yang sewenang-wenang dalam menafsirkan ketentuan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, karena kurator hanya diwajibkan untuk memberikan laporan saja mengenai

keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tanpa batasan yang dapat diperpanjang terus menerus dan tidak memberikan kepastian hukum kurator dalam batasan akhir pelaksanaan tugasnya, sehingga maksud pasal 185 ayat (3) juga tidak memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin konstitusi mengenai kapankah benda pailit dinyatakan tidak segera dan tidak dapat dibereskan sama sekali?, apabila Pasal 74 ayat (1) UU *a quo* memberikan kepastian hukum terhadap batasan bagi kurator dalam pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya, maka kurator dalam menafsirkan Pasal 185 ayat (3) pasti akan dilaksanakan sebelum berakhirnya masa pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya;

29. Bahwa walaupun demikian, tidak ada jawaban dan upaya penyelesaian jangka waktu yang jelas oleh kurator dan kurator memiliki kewenangan untuk menentukan waktu secara subyektif berdasarkan Pasal-Pasal sebagaimana diterangkan di atas, sejak verifikasi utang selesai tahun 2021 hingga 2024 yaitu kurang lebih 4 tahun tidak ada kepastian hukum sama sekali atas penyelesaian harta pailit ini, maka dengan demikian jelas telah merugikan hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk jaminan, perlindungan serta jaminan kepastian hukum atas proses pelaksanaan tugas Kurator. Oleh karena itu, **PARA PEMOHON** memohonkan pengujian Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari sifat multitafsir yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dari kaidah yang dikandung oleh Pasal-Pasal dimaksud;
30. Bahwa kerugian konstitusional seperti dikemukakan di atas, sesungguhnya bukan saja telah terjadi pada **PARA PEMOHON**, tetapi mungkin pula telah merugikan begitu banyak orang yang selama ini terpaksa harus menunggu kepastian hukum atas hak-haknya untuk kembali, betapa banyak keadaan kreditur konkuren yang hanya bisa menunggu dan bersabar atas ketidakpastian jangka waktu penyelesaian harta pailit, bisa 10 (sepuluh) tahun atau 15 (lima belas) tahun, mengingat dalam Pasal-Pasal sebagaimana disebutkan sebelumnya membahas mengenai laporan kepada hakim pengawas atas keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya dan dapat diperpanjang terus menerus, serta tidak adanya penafsiran yang eksplisit kapan waktu benda yang tidak segera dan sama sekali tidak dapat dibereskan, sehingga kurator harus menentukan sikap yang tegas untuk memberikan kepastian hukum kepada para kreditur?;
31. Bahwa misalnya Kurator setelah selesai pencocokan utang dan semua telah diverifikasi kemudian kurator tidak melakukan upaya tindakan apapun bahkan mengabaikan tugasnya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai

kurator untuk mengupayakan pemberesan harta pailit, akan tetapi Kurator tetap setiap per 3 (tiga) bulan menyampaikan laporan kepada hakim pengawas, maka jelas kurator tetap tidak dapat dipermasalahkan, karena yang penting adalah adanya suatu laporannya, bukan akhir dari pada penyelesaian pemberesan harta pailit, tentu hal tersebut tidak ada tekanan sama sekali bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sangat berpotensi dalam pemberesan harta pailit tidak ada ujungnya yang mereduksi hak konstitusional yaitu kepastian hukum yang dijamin konstitusi, yang terpenting adanya laporan kepada hakim pengawas terus berjalan sampai kapanpun tanpa memberikan kepastian hukum;

32. Bahwa selain itu Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan peluang bagi Kurator untuk mempermainkan hukum dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dengan melanggar hak-hak konstitusional para kreditur, yang berakibat orang-orang yang sangat mengharapkan kepastian hukum haknya untuk dikembalikan dan mengetahui batas kepastian hukum atas waktu pengembalian, apalagi jika mereka memiliki keterbatasan finansial dan pengetahuan serta terkena akibat yang lain seperti **PEMOHON III dan PEMOHON IV** yang terkena kol 5 di SLIK OJK, data hancur tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan fasilitas kredit lagi oleh lembaga pembiayaan, yang hanya bisa dilakukan adalah terpaksa harus sabar menunggu dan penuh harapan yang secara jelas tidak tahu ujungnya kapan diselesaikan. Keadaan seperti ini sungguh telah merampas hak konstitusional kepastian hukum dan perlindungan hukum yang dijamin konstitusi bagi kreditur, yang mana hal tersebut sangat mengerikan dapat terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia ini, terlebih lagi pembagian harta pailit *a quo* sangat diharapkan dan harta pailit *a quo* adalah satu-satunya harta untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidup yang layak bagi dirinya, tetapi justru Negara memberikan pengaturan yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum;
33. Bahwa terhadap kerugian konstitusional **PARA PEMOHON**, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 006/PUU-II/2005, perkara Nomor 011/PUU-V/2007, dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kerugian yang muncul karena berlakunya suatu undang-undang, hal mana terdapat 5 (lima) syarat terhadap kerugian konstitusional **PARA PEMOHON**, yang kemudian termuat secara *lex scripta* dan *lex certa* dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, yang menyatakan:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
34. Bahwa kelima syarat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam putusan di atas, maka yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yakni telah terpenuhi dengan selengkap-lengkapny unsur-unsur tersebut, adapun **PARA PEMOHON** uraikan sebagai berikut:
- a. **Syarat pertama**, adalah kualifikasi **PEMOHON** sebagai warga negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai **PEMOHON** sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sebagai Warga Negara, **PARA PEMOHON** mempunyai hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945;
 - b. **Syarat kedua**, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU telah merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** secara nyata dan terang benderang serta menurut penalaran yang wajar sangat mungkin terjadi yaitu tidak adanya kepastian hukum sampai kapan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya diselesaikan seluruhnya oleh kurator karena dalam norma *a quo* hanya mengatur keharusan kurator untuk menyampaikan laporan dan dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa kepastian hukum yang jelas mengenai berapa lama dapat diperpanjang dan tidak adanya kepastian hukum mengenai jangka waktu kurator dalam menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya, padahal **PARA PEMOHON** sebagai warga negara yang berstatus sebagai kreditor konkuren memiliki hak konstitusional kepastian hukum, hak konstitusional tersebut nyata-nyata telah direduksi oleh pasal *a quo* sebagaimana **PARA PEMOHON** hanya bisa menunggu sampai bertahun-tahun lagi serta kurator dalam mengartikan “*benda yang tidak segera*

atau tidak dapat dibereskan sama sekali” sebagaimana Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU akan ditafsirkan tanpa mencerminkan kepastian hukum sehingga jelas mereduksi hak konstitusional;

- c. **Syarat Ketiga**, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik yaitu Kurator dapat sewenang-wenang karena tidak memberikan kepastian hukum dalam menjawab klarifikasi **PARA PEMOHON** berkaitan dengan pemberesan harta pailit dan meminta untuk sabar tanpa ada kepastian hukum yang jelas terkait kapan ujung daripada pemberesan harta pailit *a quo* hal tersebut nyata-nyata melanggar hak konstitusional **PARA PEMOHON**. Terbukti tidak adanya kepastian hukum dalam pemberesan harta pailit sampai sekarang yang sudah berjalan 4 (empat) tahun dari 2021 **PARA PEMOHON** berstatus sebagai kreditur konkuren, hingga sekarang belum ada kepastian hukum kapan pemberesan harta pailit dapat diselesaikan seluruhnya dan belum ada tindakan yang harus dilakukan oleh kurator mengenai benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali adalah hal yang spesifik merugikan **PARA PEMOHON**;
- d. **Syarat Keempat**, kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Jelas kiranya bahwa akibat berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Kurator dalam pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya bertindak sewenang-wenang selama bertahun-tahun tanpa memberikan jaminan kepastian hukum sedikitpun kepada **PARA PEMOHON** mengenai kapan selesainya pemberesan harta pailit bisa dilaksanakan seluruhnya, kemudian tanpa sedikitpun Kurator merasa adanya beban tanggung jawab untuk segera bertindak terhadap pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** yang dijamin oleh konstitusi;
- e. **Syarat Kelima**, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera akan melaksanakan tugasnya dengan memegang prinsip kepastian hukum dengan cepat dan tepat sesuai dengan limitasi waktu yang ditentukan dalam menyelesaikan pelaksanaan tugasnya yaitu agar pelaksanaan pemberesan harta pailit yang kemudian dibagikan kepada **PARA PEMOHON** dapat berjalan secara efisien dan efektif serta menjamin kepastian hukum, dan mengetahui kepastian hukum atas tindakan Kurator untuk segera bertindak terhadap benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali, meskipun persoalan **PARA PEMOHON** telah

terjadi sejak tahun 2020 yang kemudian saat ini pemberesan harta pailit sedang dalam pengurusan oleh Tim Kurator debitur pailit PT. Crown Porcelain dan debitur pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, **PARA PEMOHON** mendapatkan hak konstitusional atas kepastian hukum mengenai jangka waktu pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya oleh kurator;

35. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa **PARA PEMOHON** (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai **PARA PEMOHON** dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Oleh karenanya, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya dalam putusannya nanti menyatakan bahwa **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam memohon pengujian undang-undang dalam perkara ini.

III. ALASAN PERMOHONAN (*POSITA*) PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam permohonan ini, **PARA PEMOHON** sangat dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah “negara hukum”. Para Penyusun UUD 1945 yang biasa disebut sebagai “*the founding fathers*” bangsa ini menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), Julius Sthal menyebutkan bahwa ada tiga ciri *rechtsstaat* itu yakni: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar. Selain itu Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut diantaranya 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity). 2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘*predictable*’; [B. Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125]

3. Bahwa dasar dari sebuah negara hukum adalah *Rule by law not Rule by man*, hal tersebut memberikan implikasi atas segala tindakan dan perbuatan pemerintah beserta setiap warganya harus berlandaskan hukum bukan berdasarkan kehendak perseorangan atau kelompok tertentu. Negara hukum juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, dimana Undang-Undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang dianggap membimbing perilaku manusia, yaitu perilaku dari penguasa dan rakyatnya, dimana konsep negara hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari pemegang kewenangan yang tujuannya adalah agar pemegang kewenangan tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang serta pembatas dari perilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan;
4. Bahwa pembentukan UU Kepailitan dan PKPU didasarkan pada beberapa asas sebagaimana dalam penjelasan umum, yang salah satunya adalah Asas Integrasi, yang mana asas integrasi dalam Undang-Undang *a quo* mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain: **Pertama**, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. **Kedua**, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang [**Vide Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU**];
5. Bahwa dengan penjelasan yang demikian, UU Kepailitan dan PKPU diharapkan dapat dijadikan *problem solving* yang sebelumnya pengaturan dalam menyelesaikan masalah utang-piutang tidak dapat memberikan pelaksanaan yang adil, cepat, terbuka, dan efektif, dengan tujuan yang demikian selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh **Dr. M, Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum*

Kepailitan” yang menyatakan Lembaga Kepailitan diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitor terhadap para kreditor secara lebih efektif, efisien dan proporsional [BUKTI P-36];

6. Bahwa selain itu, dalam penjelasan umum *a quo* dinyatakan secara eksplisit adanya materi baru dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah mengenai prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian **kerangka waktu secara pasti** bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, pemberian waktu secara pasti merupakan hal yang sangat fundamental terhadap proses kepailitan dan PKPU, penekanan *a quo* merupakan salah satu ciri-ciri dalam penyelenggaraan negara hukum yang membawa konsekuensi dalam proses pelaksanaan seluruh tahapan dapat dilaksanakan dengan adil, cepat, terbuka, dan efektif, sebagaimana dikatakan oleh “*H.L.A. Hart yang mengatakan hukum yang pasti adalah hukum yang tersusun dalam suatu sistem, selanjutnya Austin menyatakan hukum yang pasti itu dapat dicapai jika hukum itu memiliki penjelasan dan akibat yang kuat*” [E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 18];
7. Bahwa dengan demikian penekanan terhadap **kerangka waktu secara pasti** bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki konsekuensi logis bahwa tindakan-tindakan penyelenggara pemberesan harta pailit harus didasarkan pada hukum yang mengatur prosedur untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum untuk memenuhi syarat-syarat keadilan. Norma-norma hukum prosedur dalam penyelenggaraan pemberesan harta pailit itu haruslah bersifat fair. Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh memberikan peluang sedikitpun terhadap pelaksana melakukan tindakan sewenang-dalam pemberesan harta pailit;
8. Bahwa penekanan terhadap **kerangka waktu secara pasti** bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dalam UU Kepailitan dan PKPU kemudian di implementasikan dalam Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, jika terdapat upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung;

9. Bahwa jika ditelaah secara komprehensif dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai **kerangka waktu secara pasti a quo** ternyata tidak hanya terbatas pada saat proses pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang saja, akan tetapi sejak setelah putusan pernyataan pailit diucapkan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan dan dalam ayat selanjutnya Pasal 86 ayat (3) menyatakan “Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian;

10. Bahwa jika dilihat secara umum dari seluruh proses tahapan pengurusan harta pailit dalam UU Kepailitan dan PKPU yang dimana gambaran tahapannya sebagai berikut:
 - a. Balai Harta Peninggalan menerima salinan Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga;
 - b. Putusan Pengadilan Niaga Balai Harta Peninggalan Mengumumkan adanya kepailitan tersebut dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian dan Berita Negara R.I., yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas sekaligus berisi pemberitahuan tentang waktu dan tempat rapat kreditor pertama, batas akhir pengajuan tagihan kreditor/ pajak kepada kurator, waktu dan tempat rapat verifikasi (Pasal 15 ayat 4, jo. Pasal 14);
 - c. Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat - surat dokumen, uang, perhiasan dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98), sekaligus membuat pencatatan harta pailit atau inventarisasi aset (Pasal 100 ayat 1);
 - d. Memanggil para kreditor dan pajak untuk mendaftarkan tagihannya pada kurator (Pasal 90 ayat 4);
 - e. Membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan hutang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor (Pasal 102);
 - f. Melakukan penagihan piutang debitur pailit;
 - g. Mengadakan rapat-rapat kreditor, dan rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas;
 - h. Membuat daftar kreditor/pajak yang menyatakan sifat piutang, jumlah piutang masing-masing kreditor, nama dan tempat tinggal kreditor yang diakui dan disahkan pada rapat verifikasi;

- i. Membuat laporan per triwulan kepada Hakim Pengawas;
 - j. Menerima dan menyampaikan rencana perdamaian (accord) dari debitur pailit jika para pihak menghendaki adanya perdamaian;
 - k. Mengikuti sidang Perdamaian, jika perdamaian dikabulkan;
 - l. Membuat laporan pertanggungjawaban berakhirnya kepailitan karena perdamaian.
11. Bahwa Gambaran secara komprehensif mengenai pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugas oleh kurator dan hakim pengawas melaksanakan tugasnya, lebih lanjut diatur pada Buku II Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Setelah Putusan Pernyataan Pailit Dan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109 /KMA/SK/IV /2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut: **[BUKTI P-41]**

**A. SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT
LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN OLEH HAKIM PENGAWAS:**

1.) MEMASTIKAN TERPENUHINYA ASAS PUBLISITAS.

- 1.1. Memanggil Kurator dan memerintahkan Kurator untuk segera melaksanakan pengumuman paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU);
- 1.2. Menetapkan pengumuman di Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU);
- 1.3. Menentukan hari, waktu, tempat, tanggal Rapat Kreditor Pertama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 86 ayat (1) UUK PKPU);
- 1.4. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak (Pasal 113 ayat (1) UUK PKPU).

5.) Rapat Pencocokan Piutang Verifikasi:

- 5.1. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menentukan batas akhir pengajuan tagihan (Pasal 113 ayat (1) huruf a UUK PKPU);
- 5.2. Batas akhir pengajuan tagihan ditentukan sesuai dengan kondisi, jumlah dan domisili Kreditor;

- 5.3. Pelaksanaan verifikasi pajak paling singkat 14 (empat belas) hari setelah batas akhir pengajuan tagihan (Pasal 113 ayat (2) UUK PKPU);
12. Bahwa selanjutnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109 /KMA/SK/IV /2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga mengatur mengenai penjualan harta pailit dan prosedur pembagiannya, yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

17.2. Penjualan Harta Pailit.

- 17.2.1. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan (Pasal 185 ayat 1 UUK PKPU);
- 17.2.2. Panitia Pengganti menginput dan mengunggah pengumuman benda yang akan dijual ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;
- 17.2.3. Sebelum menjual harta pailit, perlu dilakukan penaksiran harga oleh juru taksir (*appraiser*) yang telah bersertifikat, yang diusulkan oleh Kurator dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai dengan aturan lelang (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan yang berlaku;
- 17.2.4. Harta pailit dijual oleh Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Hak Jaminan) dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan insolvensi;
- 17.2.5. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Kreditor Separatis tidak dapat menjual sendiri harta jaminannya, maka harta jaminan tersebut harus diserahkan kepada Kurator untuk dijual dimuka umum (Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU);
- 17.2.6. Harta pailit lainnya (benda bergerak dan benda tidak bergerak) dijual di depan umum oleh Kurator;
- 17.2.7. Dalam hal penjualan di depan umum/lelang tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dilakukan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK PKPU) setelah dilakukan penjualan di depan umum minimal 2 (dua) kali, dibuktikan dengan risalah lelang;
- 17.2.8. Penjualan harta pailit di bawah tangan dilakukan berdasarkan penilaian oleh Juru Taksir bersertifikat diambil harga tertinggi antara harga pasar dan harga likuidasi;
- 17.2.9. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang

akan dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas, sepanjang tidak merugikan harta pailit (Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU);

- 17.2.10. Hakim Pengawas harus menetapkan nilai jual di bawah tangan tidak boleh di bawah harga likuidasi;
- 17.2.11. Dalam hal penjualan di bawah tangan belum laku, maka setelah 12 (dua belas) bulan harta pailit dapat dinilai kembali oleh Juru Taksir (*appraiser*) yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- 17.2.12. Penetapan Izin Penjualan di Bawah Tangan harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas; Nomor Penetapan Izin Penjualan di Bawah Tangan mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor. . . /Pdt.Sus-Pailit-lzinPenjualan/20./PN.Niaga ..).

17.3. Daftar Pembagian Harta Pailit.

- 17.3.1. Apabila tersedia uang tunai yang cukup, Hakim Pengawas wajib memerintahkan Kurator untuk membuat Daftar Pembagian Harta Pailit secara pro rata (Pasal 188 jo Pasal 176 huruf c UUK PKPU);
- 17.3.2. Daftar Pembagian Harta Pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Niaga dan diinput serta diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) UUK PKPU);
- 17.3.3. Penyediaan Daftar Pembagian Harta Pailit dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas diumumkan oleh Kurator dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU);
- 17.3.4. Selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, Kreditor dapat mengajukan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit dengan memberikan alasan dan bukti-bukti (Pasal 193 ayat (1) UUK PKPU);
- 17.3.5. Surat Keberatan tersebut dilampirkan pada Daftar Pembagian Harta Pailit;
- 17.3.6. Persidangan terhadap Keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit dilakukan oleh Majelis Pemutus pada hari sidang

- yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 194 ayat (1) UUK PKPU);
- 17.3.7. Surat Penetapan Hari Sidang dibuat oleh Hakim Pengawas disediakan di Kepaniteraan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 194 ayat (2) UUK PKPU);
 - 17.3.8. Juru Sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai tersedianya Penetapan Hari Sidang di Kepaniteraan kepada Pelawan dan Kurator (Pasal 194 ayat (3) UUK PKPU);
 - 17.3.9. Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu pengumuman Daftar Pembagian Harta Pailit yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 194 ayat (4) UUK PKPU);
 - 17.3.10. Dalam sidang Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit. Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis. Sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau Kuasanya dapat mendukung atau membantah Daftar Pembagian Harta Pailit tersebut dengan mengemukakan alasannya (Pasal 194 ayat (5) UUK PKPU);
 - 17.3.11. Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan Putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (Pasal 194 ayat (6) UUK PKPU);
 - 17.3.12. Nomor Perkara Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor /Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/20 .. ./PN.Niaga ...);
 - 17.3.13. Dst...
13. Bahwa proses tahapan sebagaimana diuraikan diatas seolah-olah memiliki dimensi **kerangka waktu secara pasti** yang memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam proses pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya oleh tim kurator, yang mana sejak permohonan pailit diajukan kemudian putusan pernyataan pailit serta seluruh rangkaian jangka waktu upaya mendata kreditor dan penjualan dan pembagian hasil penjualan asset pailit oleh curator kepada para kreditor yang diawasi oleh hakim pengawas;
14. Bahwa namun demikian, menurut **PARA PEMOHON**, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang kaidah konstitusionalnya diatur di dalam Pasal 28D ayat (1), telah direduksi dengan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang mana hanya mengatur keharusan kurator dalam menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan Hakim Pengawas

dapat memperpanjang dengan jangka waktu yang tidak jelas dan tidak adanya pengaturan mengenai limitasi waktu pelaksanaan tugasnya sejak pernyataan putusan pailit diucapkan dalam Pasal *a quo*.

15. Bahwa selain itu pengaturan terhadap “*semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan*” maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas sebagaimana dalam Pasal 185 (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak mencerminkan nilai kepastian hukum karena tidak ada batasan sampai kapan maksud “*semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan*” Kurator harus melakukan tindakan terhadap semua benda *a quo*.
16. Bahwa keberlakuan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 (3) UU Kepailitan dan PKPU *a quo* secara *expressis verbis* telah mereduksi **kerangka waktu secara pasti** yang di tekankan dalam UU Kepailitan dan PKPU *a quo*, mengingat akan menjadi sia-sia dan tidak berguna memberikan waktu yang sangat singkat atas proses permohonan pailit, batas waktu yang singkat dan ketat terhadap rapat kreditur serta pengaturan waktu yang singkat dan ketat terhadap verifikasi utang, akan tetapi disisi lain dalam melaksanakan tugasnya Tim Kurator diberikan keleluasaan yang se-longgar-longgarnya yaitu hanya dibebankan laporan kepada hakim pengawas per 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang terus menerus tanpa batasan yang jelas serta tidak diberikan limitasi waktu dalam pemberesan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya, hal tersebut jelas-jelas merampas hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan hak kepastian hukum, yang mana selain itu juga berimplikasi atas terbukanya peluang yang selebar-lebarnya bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk bertindak sewenang-wenang yang tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas proses penyelesaian pemberesan harta pailit;
17. Bahwa selanjutnya, kaidah yang terkandung di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil. Apakah dengan tindakan yang dilakukan oleh Kurator yang hanya menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, kemudian atas hal tersebut Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktunya sampai bertahun-tahun boleh melakukan perpanjangan tanpa batas berapa lama dan tanpa batasan akhir bagi Kurator dalam menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya yang berimplikasi terhadap kesewenang-wenangan terhadap penerapan 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana kurator harus menentukan sikap dan tindakan terhadap “benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali” dengan penafsirannya sendiri, akan

menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum? **PARA PEMOHON** menegaskan kepastian hukum hanya terwujud jika Kurator dalam melaksanakan tugasnya diberikan waktu yang tegas kapan harus menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya dan berapa lama hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu laporan serta jangka waktu paling lama bagi kurator harus bertindak terhadap “*benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali*”, sehingga **PARA PEMOHON** mendapatkan kepastian hukum mengenai jangka waktu **PARA PEMOHON** sebagai kreditur konkuren mendapatkan kepastian hukum mengenai pemberesan harta debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera;

18. Bahwa direduksinya prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 nyata-nyata terlihat dalam proses pemberesan harta pailit oleh TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera, yang mana hingga detik ini **PARA PEMOHON** tidak mengetahui kepastian hukum batas akhir pelaksanaan tugas TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera dalam melakukan pemberesan harta pailit, sehingga sampai detik ini tidak ada upaya apapun yang bisa **PARA PEMOHON** lakukan, kecuali hanya menahan penderitaan dengan rasa penuh harapan, dan kekecewaan serta trauma, atas ketidakpastian hukum menunggu ada atau tiadanya titik terangnya atas penyelesaian pemberesan harta pailit, satu-satunya yang jelas dan pasti dalam proses pemberesan harta pailit oleh TIM KURATOR debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi Sejahtera adalah menunggu adanya informasi atas adanya laporan Kurator kepada hakim pengawas yang dapat diperpanjang secara terus menerus;
19. Bahwa dengan adanya Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan legitimasi yang sangat leluasa bagi kurator dan juga hakim pengawas atas pemberesan harta pailit tanpa adanya batasan waktu dalam melaksanakan tugasnya yang terpenting ada laporan dan dapat diperpanjang tanpa kepastian hukum atas jangka waktu paling lama, hal tersebut jelas-jelas tidak memberikan batasan yang konkrit yang mereduksi prinsip kepastian hukum, yang berimplikasi terjadinya menurunnya nilai asset harta boedel pailit yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi **PARA PEMOHON** sebagai kreditur konkuren dan kreditur lainnya, anggapan dan kekhawatiran **PARA PEMOHON** yang mengalami bahwa tindakan pemberesan Kurator yang tidak memberikan sebuah kepastian hukum, sebenarnya ketidakpastian hukum *a quo* juga telah dirasakan dan dialami oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai pembentuk undang-undang itu sendiri, sebagaimana dalam audiensi yang mengemuka antara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dengan

Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jimmy Simanjuntak saat Rapat Panitia Kerja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN pembahasan terkait Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 13 Juni 2022, yang dimana Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan “Sebagaimana diketahui, saat ini banyak BUMN yang sedang dalam masa kepailitan bahkan mau dijual. Nah kalau yang saya lihat kendala itu adalah juga dari sisi waktu. Jadi kurator ini sering beralasan tidak segera menyelesaikan dengan target untuk memaksimalkan penerimaan negara. Karena semakin lama waktu tertunda, tentu semakin sedikit nilai aset apalagi jika terkait dengan mesin. Nah, apakah memungkinkan jika kemudian kurator diberikan limitasi waktu? [BUKTI P-37];

20. Bahwa berdasarkan pernyataan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang mempertanyakan mengenai jangka waktu yang menyatakan “**Nah, apakah memungkinkan jika kemudian kurator diberikan limitasi waktu?**”, berdasarkan pernyataan *a quo* pembatasan limitasi waktu terhadap pelaksanaan tugas merupakan hal yang sangat fundamental, karena dengan tidak adanya pembatasan waktu maka kurator akan selalu memberikan ratusan alasan, yang pada pokoknya hal tersebut dapat memberikan suatu pemahaman, apapun yang dijadikan alasan oleh kurator adalah tidak ada masalah dan dianggap tindakannya benar seutuhnya serta harus diterima begitu saja? Apakah tindakan *a quo* bukan merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum dan berimplikasi terjadinya tindakan sewenang-wenang? Apakah alasan Kurator harus dimaklumi sampai bertahun-tahun hingga puluhan tahun meskipun mereduksi hak konstitusional warga negara yaitu kepastian hukum bagi setiap warga negaranya yang menjadi kreditur, harus juga diabaikan? Jika pemberesan harta pailit Perusahaan milik Negara (BUMN) yang dimana uang masuk ke kas Negara saja, DPR resah dan dirugikan akibat ketidakjelasan kurator dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit, lantas bagaimana dengan hak **PARA PEMOHON** dan hak warga negara lainnya yang secara eksplisit memiliki hak konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang harus dipenuhi dan dilindungi?, Karena berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU yang terpenting Kurator telah memberikan laporan dan kemudian minta diperpanjang terus menerus sampai kapanpun tanpa kepastian hukum yang jelas serta tanpa adanya kepastian hukum bagi Kurator harus menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya, serta semua “*benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan*” tidak diberikan jangka waktu paling lama berdasarkan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas jangka waktu kapan Kurator segera

memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda dapat diselesaikan;

21. Bahwa jika ditelaah secara filosofis, keberadaan kurator memiliki kewajiban *fiduciary duties* atau *fiduciary obligations* adalah karena kurator memiliki *fiduciary relationship*, *fiduciary duties* kurator adalah terhadap (1) Pengadilan, dalam UU Kepailitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas, (2) Debitor Pailit, (3) Para Kreditor dan (4) Para Pemegang Saham, dengan kata lain, **Kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut.** Dalam hubungannya dengan para kreditor, kurator menurut **Keay** bukan bertanggungjawab kepada para kreditor secara individual, tetapi kepada para kreditor seluruhnya dalam kesatuan (*the body of creditors*), selain itu **Keay juga** sependapat bahwasanya Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak [**BUKTI P-38**];
22. Bahwa kerugian hak konstitusional atas tidak ada pembatasan waktu dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya oleh kurator *a quo* pada hakikatnya tidak hanya dialami oleh para kreditor saja, akan tetapi juga kerugian konstitusional tersebut juga dialami oleh debitor pailit, karena setelah pernyataan pailit diputuskan, ada beberapa tindakan hukum yang dapat dikenakan bagi debitor pailit, antara lain sebagai berikut

a. Penahanan Debitor Pailit

Setiap saat setelah pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawasan atau atas permintaan kurator atau salah satu kreditor, pengadilan dapat memerintahkan penahanan debitor pailit (termasuk direktur badan hukum yang dinyatakan pailit) baik dipenjara maupun di rumah debitor sendiri di bawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum, Perintah ini dikeluarkan setelah pernyataan pailit dan dilaksanakan oleh jaksa. Penahanan dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu dapat diperpanjang untuk tiap-tiap kali dengan cara yang sama untuk selamalamanya 30 (tiga puluh) hari. *Memorie van Toelichting* mengemukakan bahwa perintah penahanan sementara merupakan alat paksaan yang membawa kewajiban bagi debitor, apabila ia dengan sengaja menghindarkan diri atau apabila ia menolak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya untuk kepentingan para kreditor, Pada pokoknya maksud penahanan sementara merupakan alat paksaan dengan alasan bahwa si pailit dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dalam Pasal

88, 101, dan 112 Undang-Undang Kepailitan. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur kemungkinan terhadap debitur pailit dilakukan penahanan setelah putusan pernyataan pailit dari hakim; [Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 55]

b. Tetap Berada di Tempat Tinggalnya

Larangan ini merupakan tindakan untuk mempermudah proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit, yaitu manakalah debitur dibutuhkan untuk menghadap di hadapan hakim pengawas, kurator atau panitia kreditor untuk memberi keterangan, maka proses pemanggilan untuk menghadirkan debitur, maka akan menemui kesulitan. Selama kepailitan, si pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa persetujuan hakim pengawas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berakibat pengenaan paksa badan kepada si pailit. Selama kepailitan debitur tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari hakim pengawas. Mengenai tindakan dalam hubungan harta pailit setelah putusan pailit diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU; [Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 56]

c. Tidak mendapatkan kemerdekaan seutuhnya dalam jangka waktu yang lama

Semakin lama debitur berstatus sebagai debitur pailit maka akan semakin lama keterbatasan tindakan hukum dibatasi, mengingat pernyataan pailit tidak kunjung dicabut, kedudukan debitur pailit tidak dapat melakukan yang bebas selayaknya mendapatkan hak asasi manusia seutuhnya, karena dalam proses masa pailit dia tidak memiliki kewenangan untuk menguasai hak miliknya, karena sepanjang debitur pailit menerima harta benda secara *mutatis mutandis* menjadi harta pailit;

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas, tidak adanya pembatasan yang jelas bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tidak diberikan limitasi waktu dalam menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya, jelas-jelas tidak hanya merugikan hak konstitusional kreditor, akan tetapi juga merugikan hak konstitusioanl debitur pailit, bahwasanya debitor pailit sangat berpotensi dilakukan penahanan secara terus menerus dan menjadi tahanan rumah serta tidak kunjung mendapatkan kemerdekaan seutuhnya atas proses pelaksanaan pemberesan harta pailit oleh kurator yang merupakan hak asasi

manusia, karena semakin lama pemberesan harta pailit, secara esensial juga menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum, sampai kapan proses kepailitan ini berakhir;

24. Bahwa dengan kepercayaan yang sangat besar dari berbagai pihak *a quo*, khususnya kepercayaan dari kreditor kepada kurator untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit, maka sejatinya harapan yang dirasakan oleh para kreditor sepenuhnya seharusnya dirasakan oleh kurator, yang mana harapan dari kreditor adalah utang-utang debitor dapat diselesaikan dan dibayarkan dengan keseluruhan dan/atau dibagikan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dan *paritas creditorium* dengan secepat-cepatnya, mengingat biaya biaya telah dikeluarkan oleh kreditor sekecil apapun sangat penting untuk keberlangsungan hidup;
25. Bahwa pembatasan jangka waktu yang tegas terhadap kurator dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit, secara esensial yang paling diuntungkan adalah kreditor preferen dan kreditor sparatis, karena mereka bagaimanapun harus didahulukan, sedangkan kreditor kongkuren memiliki kedudukan bagian terakhir, artinya dengan pemberian jangka waktu yang tegas merupakan bentuk kepastian hukum bagi semua pihak, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak tanpa merugikan pihak kreditor sparatis, kreditor preferen, kreditor kongkuren dan debitor pailit;
26. Bahwa dengan adanya legitimasi bersumber dari Pasal 74 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU yang terpenting Kurator telah memberikan laporan dan kemudian minta diperpanjang terus menerus sampai kapanpun oleh hakim pengawas dan tiadanya batasan akhir dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya, yang kemudian berimplikasi terjadinya keleluasaan bagi kurator dalam menafsirkan keadaan "*benda tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali*" sebagaimana Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, akhirnya sampai detik ini **PARA PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam proses pemberesan harta pailit oleh Kurator, bahkan hanya sekedar untuk mengetahui kepastian hukum kapan dapat diselesaikan oleh Kurator saja, **PARA PEMOHON** tidak dapat mengetahuinya, lantas bagaimana **PARA PEMOHON** bisa berharap mendapatkan hak-hak dari pemberesan harta pailit milik debitor pailit PT. Crown Porcelain dan debitor pailit PT. Cakrawala Bumi. Padahal kaidah "*berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*" tegas-tegas diatur dalam frasa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun kreditor yang berusaha untuk mendapatkan informasi dan/atau mengetahui serta segera untuk mendapatkan haknya atas pemberesan harta pailit, akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti dari Kurator mengenai penyelesaiannya, namun kurator dalam melaksanakan

tugasnya tidak menjawab dengan konkrit kapan kepastian hukum proses penyelesaian pailit dapat diselesaikan, sehingga hak-hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum para kreditor seketika hilang, selain itu dengan tidak adanya limitasi waktu *a quo* memberikan implikasi Kurator tetap tenang dan akan selalu menjawab dengan berbagai alasan yang memberikan ketidakpastian hukum terus menerus;

27. Bahwa kaidah “negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mana Negara hukum memiliki unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum yaitu salah satunya adalah Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*). Sebagaimana terdapat dalam *Universal Declaration of Human Right* yang diumumkan pada tahun 1948, yang dikonkritkan dalam suatu perjanjian tahun 1966 dan diratifikasi pada tahun 1977 yang isinya:
 - a. Manusia mempunyai hak-hak kebebasan politik, dan tiap-tiap pribadi harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pemerintah;
 - b. Manusia mempunyai hak-hak sosial seperti sandang, pangan, perawatan kesehatan dan Pendidikan;
 - c. Manusia mempunyai hak-hak sipil dan politik dalam menentukan pemerintah dan policy pemerintahan tersebut. [Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 104.]
28. Bahwa sebagaimana dalam UN Covenant 1966 di atas menambahkan hak-hak asasi manusia itu meliputi masalah "*Economic, Sosial and Cultural Right*", Hak-hak asasi manusia tidak saja dalam hal hak untuk berkumpul, berserikat dan berbicara (*Civil and Political Right*) tetapi juga hak-hak ekonomi sosial dan kebudayaan, lebih lanjut lagi Pembangunan bertujuan pula membangun manusia Indonesia seutuhnya, untuk membaogun manusia seseorang memerlukan makanan dan kebebasan berpendapat, untuk keperluan hidup dan perkembangan jiwa keduanya merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar dan absolut, dengao demikian bahwa semua hak-hak asasi manusia adalah saling mengikat yang tidak dapat dipisahkan, maka penegakan hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial serta kebudayaan harus didorong dengan invensitas yang sama; [Faridatul Fauziah, *Hakasasi Manusia Dalam Pembangunan ekonomi (Kaj1an Tentang Dampak Globalisasi Pasar Bebas Terhadap Dunia Berkembang)*, Journal AL-QALAM., Vol. XVIII No.90-91, hlm. 146-147]
29. Bahwa berdasarkan demikian pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya oleh kurator sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU yang terpenting Kurator telah memberikan laporan dan kemudian minta diperpanjang terus menerus sampai kapanpun oleh hakim

pengawas dan tiadanya batasan akhir dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya, yang kemudian berimplikasi terjadinya keleluasaan bagi kurator dalam menafsirkan keadaan “*benda tidak segera dan/atau tidak dapat diberesan sama sekali*” sebagaimana Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, adalah jelas bertentangan dengan konsep negara hukum, yang mana prinsip fundamental negara hukum adalah adanya Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia, yang mana salah satu Hak Asasi manusia yang harus dijamin adalah hak ekonomi, apabila kurator dalam pemberesan harta pailit tidak dengan cepat dan tepat serta efektif hingga berlarut-larut bertahun-tahun, jelaslah kiranya sangat merugikan hak asasi manusia mengenai hak ekonomi warga negara yang terlibat sebagai pihak kepailitan, oleh karenanya hal tersebut Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU nyata-nyata bertentangan dengan negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945;

30. Bahwa selanjutnya “*jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 nyata-nyata dilanggar oleh norma undang-undang dalam Pasal 74 ayat (1) dan (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang memberikan ketidakpastian hukum atas batas waktu terhadap kurator dalam menjalankan tugas pelaksanaannya untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit, dengan tidak ada kepastian hukum atas kejelasan waktu menimbulkan akibat yang sangat serius terhadap pemberesan harta pailit itu sendiri. Kepastian hukum atas kejelasan waktu memiliki peran yang sangat fundamental dalam menentukan integritas, keadilan, dan efisiensi proses kepailitan oleh Kurator. Kehadiran kepastian hukum atas batasan waktu yang tepat menjadi landasan untuk menjamin hak konstitusional bahwa penyelesaian kepailitan dapat berlangsung dengan adil dan efisien, sementara ketidakpastian hukum dalam hal waktu dapat membuka celah bagi potensi penyalahgunaan dan mengganggu keadilan dalam penanganan kepailitan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana seharusnya kepastian hukum atas kejelasan waktu diimplementasikan dalam konteks pemberesan boedel pailit;
31. Bahwa menurut **PARA PEMOHON** kejelasan waktu dalam pemberesan boedel pailit seharusnya dimulai dengan penetapan batasan waktu yang spesifik untuk setiap tahap proses kepailitan. Pengadilan dan peraturan hukum yang berlaku harus menetapkan batasan waktu yang jelas untuk langkah-langkah kunci, seperti pengajuan klaim, peninjauan klaim, dan penentuan prioritas pembayaran. Batasan waktu yang tegas ini akan menghindarkan penafsiran yang ambigu dan memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat;

32. Bahwa dengan tindakan kurator yang hanya memberikan laporan kepada hakim pengawas dan dapat diperpanjang secara terus menerus berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka secara tidak langsung memberikan ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit sampai kapan harus selesai untuk seluruhnya, sehingga dapat memberikan dampak serius terhadap efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Dalam konteks hukum kepailitan, pemberesan boedel pailit menjadi tahapan kritis yang menentukan bagaimana aset-aset debitur akan dikelola dan dibagi di antara kreditur. Keberhasilan pemberesan ini sangat bergantung pada penetapan batasan waktu yang jelas, namun ketidakpastian atau kelalaian dalam hal ini dapat menciptakan sejumlah konsekuensi yang merugikan hak konstitusional yang dijamin konstitusi;
33. Bahwa dengan tindakan kurator yang hanya memberikan laporan kepada hakim pengawas dan dapat diperpanjang secara terus menerus tanpa batasan akhir penyelesaian pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka secara tidak langsung memberikan ketidakpastian hukum yaitu dengan ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit sampai kapan harus selesai untuk seluruhnya, berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang ditulis oleh Fadila Ilaina Rokhma dan Made Warka sebagaimana dimuat dalam jurnal "*Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*" menyatakan bahwa dampak terbesar dari ketidakjelasan batasan waktu adalah terkait dengan efisiensi dalam proses pemberesan boedel pailit. Tanpa adanya ketetapan waktu yang tegas, proses pemberesan dapat berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, mengakibatkan potensi kelambatan dan kebuntuan. Para pihak yang terlibat, termasuk kurator, kreditur, dan debitur, mungkin menghadapi ketidakpastian yang signifikan mengenai kapan proses tersebut akan selesai. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, kecemasan, dan bahkan memperpanjang tekanan finansial yang mungkin dihadapi oleh debitur, terutama jika ada aset yang tertunda untuk dijual atau dibagi, lebih lanjut lagi dinyatakan Ketidakjelasan batasan waktu dalam konteks kepailitan dapat memiliki dampak serius terhadap integritas dan keadilan proses pemberesan boedel pailit. Salah satu dampak yang signifikan adalah menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bermaksud baik. Dalam keadaan di mana batasan waktu tidak ditentukan dengan jelas, muncul risiko bahwa pihak tertentu akan berusaha memperlambat proses atau bahkan memanfaatkan kekosongan waktu untuk memajukan kepentingan pribadi mereka. Keberadaan celah hukum ini menciptakan ketidaksetaraan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberesan boedel pailit. Pihak yang memiliki pengetahuan dan akses

yang lebih baik terhadap celah hukum yang ada dapat mengambil keuntungan untuk memperlambat proses pemberesan. Hal ini dapat merugikan pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan yang lebih mendesak, seperti kreditur yang membutuhkan pembagian aset lebih cepat untuk memenuhi klaim mereka. Ketidaksetaraan ini merugikan integritas proses hukum dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam penyelesaian kepailitan. Pihak yang bermaksud tidak baik dapat mencoba memanfaatkan kekosongan waktu yang diakibatkan oleh ketidakjelasan batasan waktu untuk mengambil langkah-langkah yang dapat menguntungkan mereka sendiri. Mereka mungkin menggunakan taktik hukum yang tidak etis atau bahkan mencoba memanipulasi proses kepailitan demi keuntungan pribadi [BUKTI P-39];

34. Bahwa dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) dan (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka secara tidak langsung tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit sampai kapan harus selesai untuk seluruhnya, oleh karenanya sangat diperlukan menetapkan batasan waktu yang jelas dapat meminimalkan risiko celah hukum dan memastikan bahwa proses pemberesan berjalan secara adil dan efisien. Batasan waktu yang tegas dapat mencegah pihak-pihak yang tidak bermaksud baik untuk mengambil keuntungan dari ketidakpastian hukum, sehingga memastikan bahwa kepentingan semua pihak dihormati dan proses kepailitan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum atas kejelasan batasan waktu tidak hanya menjadi alat administratif tetapi juga merupakan langkah penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga keadilan dalam konteks pemberesan boedel pailit. Efisiensi yang terpengaruh secara langsung oleh ketidakjelasan batasan waktu juga dapat menciptakan beban administratif yang tidak perlu. Kurator, sebagai pengelola utama pemberesan boedel pailit, mungkin menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan mengelola sumber daya mereka secara efektif tanpa panduan batasan waktu yang jelas. Ini dapat memperlambat proses pengumpulan, penilaian, dan pembagian aset, sehingga menghambat kemampuan kurator untuk memastikan efisiensi dan ketertiban dalam pemberesan. Selain itu, beban administratif yang meningkat juga dapat mengarah pada biaya tambahan, yang kemudian dapat memburden kreditur dan debitur;
35. Bahwa Dampak lain yang signifikan atas kurator yang hanya memberikan laporan kepada hakim pengawas dan dapat diperpanjang secara terus menerus serta tanpa adanya kepastian hukum terhadap Kurator dalam menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan (3) yang kemudian berimplikasi keleluasaan bagi kurator dalam menafsirkan "*keadaan benda tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali*" sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU

ratio legis memberikan ketidakpastian hukum atas ketidakjelasan batasan waktu dalam pemberesan boedel pailit sampai kapan harus selesai untuk seluruhnya, yang dimana dari ketidakjelasan batasan waktu adalah terkait dengan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan keadilan. Keadilan dalam konteks ini melibatkan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam kepailitan. Tanpa kepastian hukum atas batasan waktu yang jelas, kesempatan untuk melaksanakan tindakan hukum menjadi tidak terbatas, dan ini dapat menciptakan tantangan dalam menjaga keadilan dan kesetaraan peluang di antara pihak-pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

36. Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewajiban tugas kepada Kurator yang harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan, atas hal tersebut Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu namun tidak ada kejelasan limitatif waktu penyelesaiannya yang berimplikasi keleluasaan bagi kurator dalam menafsirkan untuk menentukan sikap terhadap keadaan benda tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali sebagaimana dalam Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, norma tersebut telah membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi Kurator dan Hakim Pengawas untuk bertindak sewenang-wenang, bahkan melanggar hak asasi dan melanggar hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Tindakan sewenang-wenang tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah “negara hukum” atau “rechtsstaat. Bahkan apabila ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tetap diberlakukan maka dapat membawa negara Republik Indonesia menjadi “negara kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*;
37. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU nyata-nyata telah menghilangkan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini **PARA PEMOHON** untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Tanpa batas jangka waktu penyelesaian pemberesan harta pailit, pada hakikatnya adalah sama dengan mempermainkan psikologis **PARA PEMOHON** yang dimana **PARA PEMOHON** mengalami hidup yang tidak tenang, sehingga apabila ketentuan *a quo* tetap diberlakukan maka penyelesaian pemberesan harta pailit dapat saja diperpanjang sampai seumur hidup bahkan sampai **PARA PEMOHON** kembali kepada Penciptanya (meninggal) sehingga sampai beralih kepada ahli waris **PARA PEMOHON**. Hal demikian jelaslah tidak memberikan kepastian hukum yang adil kepada **PARA PEMOHON** sebagaimana

layaknya seorang warga negara yang memiliki hak-hak konstitusional yang diakui oleh UUD NRI 1945, selaras dengan hal tersebut Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian hukum sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri;

38. Bahwa apabila kepastian hukum sudah tidak ada atas berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka dengan sendirinya tidak akan ada jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum itu. Yang dimana menurut Salmond menjelaskan mengenai perlindungan hukum adalah merupakan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (**Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.**);
39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelaslah kiranya bahwa norma Undang-Undang sebagaimana diatur dalam berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Kaidah-kaidah undang-undang itu juga bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
40. Bahwa menghadapi kenyataan di atas, sesuai dengan isi permohonan ini, maka semestinya Mahkamah Konsitusi yang dikenal sebagai “*the guardian and the final interpreter of constitution*” untuk menyatakan bahwa kaidah kaidah

undang-undang yang diatur dalam 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU adalah bertentangan dengan kaidah konstitusi yang berkaitan dengan asas negara hukum dan asas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Namun menurut hemat **PARA PEMOHON**, apabila kaidah-kaidah undang-undang itu dibatalkan, maka akan terjadi kevakuman hukum, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban bagi kurator untuk laporan kepada hakim pengawas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, yang juga sangat penting kedudukannya dalam penyelesaian pemberesan harta pailit;

41. Bahwa kewenangan untuk mengisi kevakuman itu, menurut mekanisme konstitusi kita, sesungguhnya adalah kewenangan pembuat Undang-Undang, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pasal 5 *juncto* Pasal 20 UUD NRI 1945). Namun mengingat proses itu akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya keinginan pembuat Undang-Undang untuk mengisinya, yang tentunya akan memakan waktu yang relatif lama, maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 49/PUUVIII/2010 dan putusan-putusan sebelumnya, maka Mahkamah dapat mengisi kevakuman itu dengan cara memberikan penafsiran untuk memaknai suatu kaidah undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku, agar terjadi kontitusionalitas dengan kaidah konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memaknai kaidah Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU agar menjadi konstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
42. Bahwa selain itu merujuk pada Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-XXI/2023, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran pembatasan dan/atau menambahkan terhadap jangka waktu dalam penafsiran norma, sebagaimana putusan *a quo* dapat dijadikan sebagai preseden, yang mana secara tegas Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan:

“Menyatakan frasa “3 (tiga) tahun” dalam norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) tahun”. Sehingga, norma Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) selengkapnya berbunyi “Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan

oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”.

43. Bahwa dengan demikian jelas Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan suatu norma, bahkan menafsirkan norma untuk memperpanjang dan/atau melakukan pembatasan terhadap jangka waktu tertentu, yang secara *expressis verbis* Mahkamah memiliki kewenangan untuk pemaknaan suatu norma;
44. Bahwa pemaknaan yang **PARA PEMOHON** maksudkan ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dibiarkan begitu saja, maka kaidah undang-undang yang diatur dalam pasal-pasal itu secara kondisional tetap inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*), yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Di dalam sebuah negara hukum, para penyelenggara negara, apalagi yang memiliki kewenangan yang relevan dengan proses pembuatan Undang-Undang, tidak boleh membiarkan adanya kaidah hukum positif yang berlaku, yang bersifat *conditionally unconstitutional* seperti itu;
45. Bahwa untuk menjadikan kaidah undang-undang yang mengatur kewajiban kurator dalam melaksanakan tugasnya hanya dibebankan untuk menyampaikan laporan saja mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sedangkan keharusan kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak diberikan batasan jangka waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjadi *conditionally constitutional*, maka Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “*Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan*” harus pula dimaknai “*Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan*”;
46. Bahwa terhadap keharusan kurator dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit serta pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas setiap 3 (tiga) bulanya sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dapat diperpanjang oleh hakim pengawas tanpa batasan waktu yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU

yang menyatakan “*Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*” harus dimaknai “*Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan*”;

47. Bahwa selanjutnya Kurator harus segera mengambil tindakan berdasarkan pasal 185 ayat (3) agar tidak menjadi penafsiran yang subyektif dan memberikan kepastian hukum yang jelas maka “*harta benda yang tidak segera dan/atau tidak dapat dibereskan sama sekali*”, sebagaimana maksud dalam pasal 185 ayat (3) yang menyatakan “*Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.*” harus pula dimaknai “*Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas*”.
48. Bahwa pembatasan terhadap pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugas oleh kurator sebagaimana sebelumnya PARA PEMOHON minta batasan 3 (tiga) tahun dalam Pasal 74 ayat (1), maka sangat rasional sebelum habis masa 3 (tiga) tahun, kurator harus melakukan tindakan terhadap benda yang tidak segera dan sama sekali tidak dapat dibereskan dengan *jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun berdasarkan* pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, kurator masih memiliki waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya;
49. Bahwa penafsiran dengan cara pemaknaan seperti ini, menurut hemat **PARA PEMOHON** akan membuat kaidah-kaidah Undang-Undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU itu secara kondisional adalah konstitusional (*conditionally constitution*) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
50. Bahwa **PARA PEMOHON** meminta Kurator harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan dan meminta kurator harus segera bertindak terhadap harta pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun bukanlah tanpa alasan yang jelas dan bukan berarti tidak peduli dengan hambatan yang dialami oleh Kurator dalam proses membereskan harta pailit;
51. Bahwa mengenai dengan adanya permasalahan yang menjadi salah satu hambatan atas proses pelaksanaan pemberesan harta pailit dan seluruh

pelaksanaan tugasnya oleh kurator atas adanya upaya hukum gugatan lain-lain, yaitu diantaranya:

- a. Gugatan Actio Pauliana
- b. Gugatan Perlawanan terhadap Daftar Harta Pailit
- c. Bantahan Terhadap Daftar Piutang
- d. Bantahan Terhadap Daftar Pembagian

52. Bahwa jika ditelaah terhadap bantahan terhadap daftar piutang berdasarkan Pasal 124 ayat (3), Pasal 127 ayat (4), Pasal 128 ayat (5) dan Pasal 132 ayat (1) UUK PKPU dan bantahan terhadap daftar pembagian, mengenai waktu dan upayanya sudah secara eksplisit diatur dalam UU kepailitan dan PKPU, dan sangat terbatas berapa hari setelah pendaat daftar pembagian;

53. Bahwa terhadap gugatan actio pauliana dan Gugatan Perlawanan terhadap daftar harta pailit memang secara yuridis tidak diatur mengenai jangka waktu tersebut, akan tetapi jika dilihat dari seluruh upaya proses sejak Hakim Pengawas Sebelum Rapat Verifikasi sebagai berikut yaitu Memberi izin kepada Kurator untuk mengambil alih perkara yang sedang berjalan (Pasal 28 dan Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU) dan Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan pencoretan sita (roya) (Pasal 31 UUK PKPU), maka sebenarnya sejak awal sudah teidentifikasi apabila adanya keberatan terhadap harta-harta pailit, dan kurator sudah dapat mengetahui harta debitor pailit yang ada dalam pengausaan orang lain untuk ditindak lanjuti, sehingga sangat tidak rasional bertahun-tahun baru digugat, sehingga berdasarkan hukum kepailitan agar menjamin kepastian hukum maka perlu dengan tegas serta harus teliti sejak awal oleh para pihak yang bersangkutan untuk sesegera mungkin melakukan upaya hukum, bahwa selain itu dalam upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan pailit berdasarkan pasal 296 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

- 1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- 2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

54. Bahwa dengan adanya limitasi waktu Peninjauan Kembali paling lama 180 hari atau 6 bulan, maka secara rasional, seharusnya upaya gugatan lain-lain yang diajukan ke Pengadilan Niaga sudah tidak ada, kecuali keadaan hal tertentu yang menguntungkan harta pailit, oleh karenanya meskipun ada upaya hukum lain-lain seharusnya secara substansial tidak mempengaruhi upaya proses pemberesan harta pailit, jika ini dijadikan alasan maka sampai kapanpun tidak akan selesai, jadi perlu ketegasan kurator dalam menyelesaikan seluruh pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya, kalau dibiarkan maka akan menjadi kekacauan secara hukum, maka demi kepastian hukum haruslah diberikan limitasi waktu;

55. Bahwa selain itu, jika kita bandingkan dengan Negara lainya, dalam hal ini Negara Belanda yang sama-sama menganut system *civil law*, Berdasarkan *Dutch Bankruptcy Act* yang saat ini digunakan Belanda sebagai aturan hukum dalam penyelesaian masalah kepailitan, Prinsip *debt forgiveness* telah dinormakan pada *Dutch Bankruptcy Act* yang dapat dilihat dalam ketentuan *Title III Debt Repayment Scheme for Natural Persons* (Bab III Skema Pembayaran Hutang untuk Orang). Pasal 349a Ayat (1) dan (2) menentukan bahwa: [BUKTI P-42]

- 1) *The application of the Debt Repayment Scheme will last for a period of three years, to be calculated as of the day on which the judgment ordering the application of the Debt Repayment Scheme was rendered, including that day. In derogation from the preceding sentence, the court may set the before meant period to at the most five years if for the entire period also a nominal amount is fixed as meant in Article 295, paragraph 3.*
- 2) *Upon the request of the administrator, the debtor or one or more creditors or of his own motion (ex officio), the magistrate ('rechter-commissaris') may, by written order, change the period referred to in paragraph 1. The period shall at the most be five years. The administrator shall, without delay, give notice of the changed period to the creditors. The magistrate ('rechter-commissaris') must grant the debtor the opportunity to be heard before a decision on the extension of the period is taken.*

(Yang dalam terjemah Indonesia dapat diartikan:

- 1) Berlakunya Skema Pembayaran Utang berlangsung selama tiga tahun, dihitung sejak hari putusan yang memerintahkan berlakunya Skema Pembayaran Utang itu diucapkan, termasuk hari itu. Menyimpang dari kalimat sebelumnya, pengadilan dapat menetapkan jangka waktu yang

dimaksud di atas paling lama lima tahun, apabila untuk seluruh jangka waktu itu ditetapkan pula jumlah nominal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat 3.

2) Atas permintaan pengurus, debitur atau satu atau lebih kreditor atau atas inisiatifnya sendiri (*ex officio*), hakim pengadilan negeri ('*rechter-commissaris*') dapat mengubah jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dengan perintah tertulis. Jangka waktu tersebut paling lama lima tahun. Pengurus harus segera memberitahukan perubahan jangka waktu itu kepada para kreditor. Hakim pengadilan negeri ('*rechter-commissaris*') harus memberikan kesempatan kepada debitur untuk didengar sebelum putusan perpanjangan jangka waktu diambil.)

56. Bahwa dengan demikain Negara Belanda memberikan jangka waktu **selama 3 (tiga) tahun** dalam pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya sejak putusan untuk memerintahkan penerapan skema pelunasan hutang diberikan, namun **dapat diperpanjang hingga 5 (lima) tahun untuk keseluruhan proses pelunasan hutang**. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun tersebut masih menyisakan sisa hutang, maka proses pembayaran dapat dihentikan berdasarkan putusan pengadilan;

57. Bahwa selanjutnya Negara Perancis yang sama-sama menganut system hukum civil law, Berdasarkan *Commercial Code Title III The Reorganization Procedure, Chapter I Commencement and conduct of the reorganization procedure* (Bagian III Prosedur Reorganisasi, Bab I Permulaan dan pelaksanaan prosedur reorganisasi) Pasal L631-8 yang diterjemahkan kedalam bahasa Inggris oleh Louis VOGEL, Professor University of Paris II dijelaskan: **[BUKTI P-43]**

“The court shall determine the date of the cessation of payments. If a date is not being determined, the date of the cessation of payments shall be deemed to be that of the issuance of the order recognizing it.

The date of the cessation of payments may be moved once or more times, without however going back more than eighteen months before the date of issuance of the order recognizing the cessation of payments. Except in cases of fraud, it may not be moved to a date prior to the final decision endorsing an amicable agreement in compliance with Article L611-8 (II).

An action may be filed with the court by the administrator, the court nominee or the Public prosecutor to that effect. The court shall judge the case after hearing or duly summoning the debtor.

The petition for modifying this date must be filed with the court within a year following the issuance of the commencement order.”

(Yang dalam terjemah Indonesia dapat diartikan:

“Pengadilan akan menentukan tanggal penghentian pembayaran. Jika tanggal tidak ditentukan, tanggal penghentian pembayaran akan dianggap sebagai tanggal dikeluarkannya perintah yang mengakuinya.

Tanggal penghentian pembayaran dapat dipindahkan satu kali atau lebih, namun tidak boleh lebih dari delapan belas bulan sebelum tanggal dikeluarkannya perintah yang mengakui penghentian pembayaran. Kecuali dalam kasus penipuan, tanggal tersebut tidak dapat dipindahkan ke tanggal sebelum keputusan akhir yang mengesahkan perjanjian damai sesuai dengan Pasal L611-8 (II).

Suatu tindakan dapat diajukan ke pengadilan oleh administrator, pihak yang ditunjuk oleh pengadilan atau jaksa penuntut umum untuk itu. Pengadilan akan memutuskan perkara tersebut setelah mendengar atau memanggil debitur sebagaimana mestinya.

Permohonan untuk mengubah tanggal ini harus diajukan ke pengadilan dalam waktu satu tahun setelah dikeluarkannya perintah dimulainya.”

58. Bahwa berdasarkan uraian demikian Pasal L631-8 ini, Putusan pengadilan yang nantinya akan menentukan tanggal di mana pihak yang pailit secara pasti menjadi tidak mampu membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo. Tanggal pemberhentian pembayaran utang pailit ini dapat dipindahkan lebih dari 1x (satu kali), **tetapi tidak lebih dari 18 bulan, oleh karenanya Negara Perancis menetapkan paling lama 18 bulan;**

59. Bahwa selanjutnya di **United Kingdom (dalam hal ini adalah Negara Inggris, Negara Skotlandia, Negara Wales, dan Irlandia Utara)** Berdasarkan *Insolvency Act 1986* yang merupakan aturan hukum dalam penyelesaian masalah kepailitan di United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara), dijelaskan dalam *Part IX Bankruptcy, Chapter IA Commencement and duration of bankruptcy* (Bagian IX Kepailitan, Bab IA Permulaan dan Jangka Waktu Kepailitan) Pasal 279 menentukan bahwa: **[BUKTI P-44]**

1) A bankrupt is discharged from bankruptcy at the end of the period of one year beginning with the date on which the bankruptcy commences.”

(Yang dalam terjemah Indonesia dapat diartikan:

1) Seseorang yang pailit diberhentikan dari kepailitan pada akhir jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal dimulainya kepailitan.”)

60. Bahwa Berdasarkan hal tersebut di United Kingdom (dalam hal ini adalah Negara Inggris, Negara Skotlandia, Negara Wales, dan Irlandia Utara) pasal 279(1) ini, kepailitan akan secara otomatis diberhentikan 12 bulan setelah pembuatan perintah pailit;

61. Bahwa berdasarkan uraian beberapa Negara maju di atas dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dibandingkan dengan Negara Indonesia, dapat dilihat table berikut ini:

No	NEGARA	JANGKA WAKTU PEMBERESAN HARTA PAILIT DAN PELAKSANAAN TUGAS SELURUHNYA OLEH KURATOR/TRUSTEE
1	Indonesia	Tidak Ada Batasan Jangka Waktu Yang Jelas
2	Belanda	3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
3	Perancis	Paling lama 18 (delapan belas) bulan
4	United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara)	Paling lama 12 (dua belas) bulan

62. Bahwa dengan demikian jelas Negara-negara maju tersebut diatas memberikan limitasi waktu yang tegas terhadap kurator dalam melakukan upaya pemberesan harta pailit dan seluruh pelaksanaan tugasnya, dan beberapa negara yang lainya juga hampir rata-rata memberikan limitasi waktu, sedangkan di Negara Indonesia yang berdasarkan Negara Hukum dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, tidak memberikan Batasan yang tegas terhadap kurator dalam menyelesaikan seluruh pelaksanaan tugasnya atas pemberesan pailit, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;
63. Bahwa selanjutnya, jika dibandingkan dengan Pemegang jaminan ketika terjadinya kepailitan, maka pemegang jaminan harus bisa melaksanakan haknya dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan harus bisa melaksanakan, apabila tidak bisa melaksanakan, maka di ambil oleh kurator sebagaimana Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:
- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2

(dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).

(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

64. Bahwa dengan adanya pengaturan jangka waktu yang tegas terhadap kreditor pemegang hak jaminan harus dapat melaksanakan hak jaminan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan apabila gagal melaksanakan kurator mengambil alih jaminan *a quo*, apakah menjadi hal yang sangat tidak memberikan kepastian hukum dan adil ketika kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit tanpa diberikan batasan waktu yang jelas dan pasti sehingga berimplikasi kurator dalam membereskan harta pailit berlarut-larut, sehingga esensi daripada pembatasan waktu yang ketat terhadap pemberesan harta pailit hilang, padahal jika dibandingkan dengan kreditor pemegang jaminan yang tidak pernah mengenyam Pendidikan mengenai pemberesan asset dipaksa jangka waktu dua (2) bulan harus dapat melaksanakan pemberesan *a quo*, sedangkan untuk kurator yang telah secara profesional melalui Pendidikan dan ujian-ujian tertentu untuk meraih profesinya justru tidak dibatasi dalam membereskan harta pailit, hal tersebut jelaslah tidak sebanding, sehingga kurator harus diberikan limitasi waktu dalam melaksanakan tugasnya;

65. Bahwa selain itu apabila terjadi hambatan yang dialami oleh kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya, dapat menambah kurator, sebagaimana berdasarkan Pasal 71 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

“Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas:

- a. permohonan Kurator sendiri;*
- b. permohonan Kurator lainnya, jika ada;*
- c. usul Hakim Pengawas; atau*
- d. permintaan Debitor Pailit.”*

66. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo* pada dasarnya tidak ada alasan bagi kurator dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya berlarut-larut dan tidak efektif yang kemudian merugikan hak konstitusional setiap warga negara yang berstatus sebagai debitor pailit dan

setiap para kreditur untuk mendapatkan kepastian hukum, karena ketika ada hambatan pelik yang dialami oleh kurator, kurator dapat mengajukan penambahan kurator lainnya yang berpengalaman dan profesional untuk masuk dalam TIM dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya agar dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif serta memberikan jaminan kepastian hukum;

67. Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi diatas, PARA PEMOHON menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan di dalam permohonan ini adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945;
68. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang PARA PEMOHON kemukakan di atas, dalam pemeriksaan perkara ini, PARA PEMOHON selain mengajukan bukti-bukti surat, juga akan menghadirkan saksi-saksi serta ahli-ahli untuk memperkuat dalil-dalil PARA PEMOHON.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para saksi dan ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini PARA PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan "*Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan*" adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan*";
3. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan **“Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”** adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Hakim Pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan”**;

4. Menyatakan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang menyatakan **“Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”** adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas”**;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
HALIM & PARTNERS Law Firm
Kuasa Hukum PARA PEMOHON


Dr. HALIM DARMAWAN, S.H., M.H., C.L.A.


ZEIN MUNAJAT, S.H., M.H.


HERIYANTO, S.H., M.H.


AINUL GHURRI, S.H.



KIRMANSYAH, S.H., M.H.



ANDREAS ARI WIYADI, S.H., M.H.



BUDI GUNAWAN, S.H.



YUDHA RAHMADANI, S.H.